

# **BAB III**

## **DAMPAK KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA DAN LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN**

### **A. Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia**

Kasus kebakaran hutan di Indonesia tentu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat dunia karena hampir di setiap tahunnya di beberapa wilayah bagian Indonesia selalu terjadi kebakaran hutan dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Adanya berbagai kegiatan dalam sektor perhutanan di Indonesia seperti pembukaan lahan atau alih fungsi hutan yang disertai dengan adanya pemanasan global selalu memicu adanya kebakaran hutan. Kebakaran hutan besar yang terjadi di Indonesia terjadi dalam beberapa periode, yaitu :

#### **1. Periode Tahun 1982-1983**

Menurut catatan sejarah, kebakaran hutan besar di Indonesia pada Abad ke-20 terjadi pada tahun 1982/1983 terutama di Kalimantan Timur dimana terdapat 3,6 juta hektare hutan dan lahan terbakar. Studi yang dilakukan ITTO-GTZ menyimpulkan penyebab kebakaran adalah perubahan struktur vegetasi akibat pembalakan kayu yang dimulai pada 1970-an. Dampaknya jutaan hektare lahan hutan dibagi-bagi ke dalam kawasan Hak Penguasaan Hutan (HPH) yang mengakibatkan ledakan kayu di Sumatera dan Kalimantan yang mengubah bentang alam dari kedua pulau tadi

lebih dari dua dekade.<sup>1</sup> Pada periode ini presiden saat itu adalah Soeharto, dimana saat itu pula penebangan kayu terjadi dimana mana hampir di seluruh bagian wilayah Indonesia. Target presiden RI saat itu yaitu meningkatkan perekonomian dengan ledakan produksi kayu besar-besaran.

Kebakaran hebat pertama yang merupakan akibat gabungan antara pengelolaan hutan di era Soeharto II dan fenomena iklim El Nino menghancurkan 210.000 km<sup>2</sup> dari wilayah Propinsi Kalimantan Timur terjadi selama tahun 1982-1983. Kalimantan Timur merupakan fokus pertama ledakan produksi kayu Indonesia, dan hampir seluruh kawasan dibagi menjadi kawasan HPH selama tahun 1970-an. Hanya 11 persen dari hutan-hutan primer yang tidak dibalok pada areal yang dipengaruhi oleh kekeringan dan kebakaran yang sesungguhnya terbakar.<sup>2</sup>

Kebakaran hutan di era ini mengakibatkan adanya polusi kabut asap yang dirasakan oleh Indonesia dan bahkan sampai rasakan oleh negara-negara tetangga yaitu diantaranya Malaysia dan Singapura seperti terganggunya transportasi darat dan udara. Pada saat itu berbagai kebijakan telah dilakukan Indonesia untuk menanggulangi masalah kabut asap tersebut. Indonesia juga meminta kerjasama negara-negara ASEAN untuk melakukan pembahasan mengenai kabut asap dan kebakaran hutan.

---

<sup>1</sup> FWI/GFW, *Keadaan Hutan Indonesia*, Indonesia (Bogor) : Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest Watch, 2001, hlm. 15.

<sup>2</sup>Schindler, dkk, *Kebakaran Hutan dan Lahan*, <http://www.pdf.wri.org/sof indo.chap4.pdt>, diunduh pada Minggu 12 Februari 2016, pukul 23.15 WIB.

## 2. Periode Tahun 1991-1994

Kebakaran besar kembali terjadi pada tahun 1991 pada lokasi-lokasi yang hampir sama dengan kebakaran pada tahun 1987. Data resmi yang dirilis menyebutkan terbakarnya 500.000 Ha dengan laporan terjadinya asap pada skala lokal. Kebakaran hutan tahun 1991 ini meledak di daerah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Saharjo, 2008).

Luas areal terbakar menurut data resmi pemerintah adalah 500.000 ha. Akibat asapnya menyebabkan sebagian besar alat-alat transportasi tidak berjalan dan banyak terjadi kecelakaan. Akibatnya banyak penerbangan domestik ditunda karena jarak pandang yang pendek, sehingga mengakibatkan hilangnya biaya operasi penerbangan sekitar Rp. 6,5 juta. Menurut perkiraan Menteri Kehutanan saat itu kehilangan akibat kerusakan karena kebakaran adalah Rp.175 Milyar. Sementara penyebab kebakarannya adalah perubahan lahan, baik yang dilakukan oleh pengusaha HTI maupun peladang berpindah.<sup>3</sup>

Tahun 1994, terjadi kemarau panjang yang melanda Indonesia, tercatat terjadi kebakaran besar di Pulau Sumatera dan Kalimantan. BAPPENAS mencatat terjadinya kebakaran hutan dengan luasan 500.000 Ha pada tahun 1991 dan lebih dari 5 juta hektar pada tahun 1994. Bencana asap melanda sampai Malaysia dan Singapura pada akhir bulan September yang kemudian mendasari beberapa projek dan kerjasama internasional dalam penanganan

---

<sup>3</sup> Jopi Peranginangin, *Kebakaran Hutan dari Masa ke Masa, Tandan Sawit edisi no.7*, November 2014, hlm. 11.

kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.<sup>4</sup> Dari kemarau panjang tersebut yang juga di pengaruhi adanya beberapa titik api yang tersebar mengakibatkan lahan gambut dan perhutanan terbakar. Kerjasama anatar negara se Asia tenggara ini merupakan hasil dari pembahasan negara-negara ASEAN dalam penanganan masalah kabut asap.

Kebakaran hutan pada tahun 1994 mengakibatkan hilangnya hutan dan lahan sebesar 5.4 juta ha. Provinsi di Sumatra dan Kalimantan adalah yang paling menderita akibat dampak asap yang ditimbulkannya yang juga menyeberang ke negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Brunei. Jarak pandang berkisar kurang dari 500 m di Singapura dan dampak asapnya baru berakhir pada bulan September 1994.<sup>5</sup> Akibat jarak pandang yang pendek ini mengakibatkan gangguan terhadap lalu-lalang pesawat terbang yang berakibat pada menurun drastisnya jumlah wisatawan yang datang. Sebagian kebakaran terjadi di lahan pertanian.

Pembakaran yang relatif lama mengakibatkan produksi asap yang berlebihan. Kerugian akibat lenyapnya hutan adalah US\$ 15.4 juta. Sementara penyebab kebakarannya adalah kegiatan tebas-tebang-bakar yang dilakukan oleh HPH/HTI dan perkebunan.<sup>6</sup> Menteri kehutanan juga mengklaim bahwa penyebab utama adalah kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Pembukaan lahan tersebut didasari pula akan adanya kebutuhan sistem industri dan perkebunan kelapa sawit.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

### 3. Periode Tahun 1997-1998

Kebakaran hutan tahun 1997-1998 merupakan peristiwa kebakaran hutan yang terparah di seluruh dunia. Kebakaran hutan terjadi di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua Barat dan menyebabkan terjadinya kabut asap ke beberapa negara tetangga. Kejadian ini dinyatakan sebagai salah satu bencana terburuk sepanjang abad karena dampaknya bagi hutan dan emisi karbon yang dihasilkan sangat besar.<sup>7</sup> Asap akibat kebakaran ini membuat sebagian besar kawasan Asia Tenggara berkabut hingga beberapa bulan. Meskipun sudah ada peringatan dari Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, pembakaran hutan untuk membuka lahan dan belukar yang terdegradasi untuk perkebunan terus terjadi di areal yang luas di Sumatera dan Kalimantan.

Pembukaan lahan dengan cara membakar hutan tidak hanya terjadi di Kalimantan dan Sumatera saja namun kebakaran dilaporkan terjadi di 23 dari 27 provinsi Indonesia pada tahun 1997-1998. Namun, jumlah kebakaran hutan yang terbesar terjadi di kedua pulau tersebut yang disebabkan oleh perusahaan perkebunan dan berbagai proyek pemerintah, sehingga melenyapkan puluhan ribu hektar hutan.<sup>8</sup> Menjelang bulan Juli asap kebakaran hutan membentuk selimut kabut yang menyebar sejauh ratusan kilometer ke segala penjuru. Kebakaran akhirnya mencapai rawa

---

<sup>7</sup> BAPPENAS-ADB. 1999. *Causes Extent Impact and Cost of 1997/ 1999 Fire and Drought, Forest Fire Prevention and Drought Management Project. Asian Development Bank TA 2999-INO. National Development Planning Agency (BAPPENAS) dan Asian Bank Development Jakarta.* <http://bappenas.com>, diunduh pada Minggu 12 Februari 2017, pukul 23.15 WIB.

<sup>8</sup> Jopi Peranginangin, *Op.Cit*, hlm. 12.

gambut yang kering, dimana api terbakar di bawah permukaan lama setelah pasokan bahan bakar di permukaan menjadi habis.

Pembakaran skala besar menghasilkan kabut yang tidak mudah hilang di seluruh Sumatera dan Kalimantan selama setiap musim kemarau, tetapi umumnya kabut lenyap pada bulan September ketika hujan lebat memadamkan kebakaran yang telah terjadi. Namun kebakaran yang terjadi pada tahun 1997 tidak dapat dipadamkan oleh hujan, kebakaran meningkat, dan menghasilkan kabut tebal dan menyebar hingga ke negara-negara tetangga. Kabut akibat kebakaran ini mencapai Malaysia dan Singapura pada bulan Juli, dan kualitas udara secara dramatis menjadi memburuk pada bulan September.<sup>9</sup> Hal ini memicu berbagai keluhan yang menarik perhatian media secara global. Berbagai macam dampak asap kebakaran hutan dirasakan oleh banyak orang baik itu di Indonesia maupun di negara-negara lain yang berdekatan dengan wilayah sumber api.

Menjelang akhir September, kawasan seluas sekitar satu juta kilometer persegi diliputi kabut, mempengaruhi kira-kira 70 juta penduduk. Berbagai peristiwa kecelakaan transportasi di darat, udara, dan laut berkaitan erat dengan jarak pandang yang buruk akibat kabut, termasuk sebuah tabrakan kapal di Selat Malaka yang menewaskan 29 orang. Berbagai rumah sakit dan klinik dipenuhi oleh orang-orang yang mencari perawatan untuk berbagai penyakit yang berkaitan dengan pernapasan, mata dan kulit. Banyak sekolah, bisnis dan lapangan terbang ditutup, para turis tidak dapat

---

<sup>9</sup> FWI/GFW. *Loc.Cit.*

berkunjung, mengubah keadaan ekonomi daerah menjadi sulit.<sup>10</sup> Kabut asap kebakaran hutan ini terjadi sampai april 1998 dan kabut asap ini menurun pada bulan mei 1998.

#### 4. Periode Tahun 2005-2009

Kebakaran hutan besar juga terjadi pada periode tahun 2005-2006. Kabut asap besar terjadi akibat kebakaran hutan 2006, dimana terjadi titik panas (hotspot) yang jumlahnya meningkat sejak awal Juli sampai dengan pertengahan November di Sumatera dan Kalimantan. Kabut asap semakin tebal karena lahan yang terbakar kebanyakan berupa areal gambut sehingga sulit untuk dikendalikan. Kejadian kebakaran terpantau baik di areal milik perusahaan perkebunan, konsesi butan dan milik masyarakat.

Dari hasil pemantauan WALHI di Sumatera dan Kalimantan menunjukkan bahwa sampai tanggal 18 Agustus 2005 di Sumatera terdapat 4482 titik panas yang tersebar hampir seluruh Sumatera kecuali Bengkulu. Titik Api terbanyak di Sumatera terdapat di perbatasan Sumatera Utara dan Riau dengan titik terbanyak terdapat di Propinsi Riau.<sup>11</sup>

Kebakaran akhir-akhir ini khususnya pada periode 5 tahun terakhir memiliki ke khasan karena terjadi dengan modus operandi yang jelas yaitu penyiapan lahan untuk pembakaran baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan baik kehutanan maupun perkebunan. Dampak terhadap lingkungan menjadi-jadi karena instansi yang berwenang sudah mulai

---

<sup>10</sup> FWI/GFW, *Op.Cit*, hlm. 63-65.

<sup>11</sup> Syumanda, R., *WALHI Desak Pemerintah Serious Hentikan Tradisi Tahunan Pembakaran Hutan* [http://www.walhi.or.id/kampanye/bencana/bakarhutan/050907\\_pem\\_stoptradisi](http://www.walhi.or.id/kampanye/bencana/bakarhutan/050907_pem_stoptradisi), diunduh pada Jumat 10 Februari 2016, pukul 13.40 WIB.

kewalahan dan tidak sedikit yang ikut bermain karena menyangkut mitra bisnis atasannya. Hasilnya adalah dampak yang makin parah terhadap kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Beberapa kejadian kebakaran yang dapat dicatat pada periode ini adalah kejadian kebakaran pada tahun 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009.<sup>12</sup>

#### 5. Periode Tahun 2010 – Sekarang

Kebakaran hutan di Indonesia nyatanya terus berlanjut dari tahun ke tahun, sejak dulu hingga sekarang titik api selalu menyebar di beberapa wilayah bagian di Indonesia. Diketahui bahwa tahun 2010 sendiri terdapat 4.152 titik api di wilayah Provinsi Riau yang disebabkan oleh jumlah pembabatan lahan untuk memenuhi kebutuhan kebun kelapa sawit. pada pertengahan tahun 2011, kembali beberapa wilayah di Indonesia di landa kebakaran hutan dan lahan, Indonesia mengalami kerugian yang tidak sedikit. Menurut data dari Kementrian Kehutanan, jumlah titik api hingga September 2011 adalah 22.128. Jumlah tersebut terbilang sangat tinggi karena jumlah titik api tahun 2010 lebih rendah.

Tahun 2012 terdapat 20.850 titik kebakaran hutan di indonesia hanya dalam kurun waktu 9 bulan ( januari-september 2012).<sup>13</sup> Dari tahun ke tahun kasus kebakaran di indonesia semakin meningkat. Berdasarkan data hasil laporan dan pengamatan baahwa kebakaran hutan semakin meningkat setiap

---

<sup>12</sup> Jopi Peranginangin , *Loc. Cit.*

<sup>13</sup> Greenpeace, *kebakaran hutan dan lahan provinsi riau 2010-2014*, [http://commons.wikimedia.org/wiki/file:TOMS\\_Indonesia\\_smog\\_Irg.jpg](http://commons.wikimedia.org/wiki/file:TOMS_Indonesia_smog_Irg.jpg) diunduh pada Senin 13 Februari 2017, pukul 19.30 WIB.



tahunnya. Beberapa titik api mudah untuk merambat dan menjadi tak terhingga.

Tahun 2012 kebakaran hutan dan lahan di Aceh menjadi yang terbesar dalam lima tahun terakhir. Hingga awal September 2012 telah terjadi 745 kali kebakaran hutan. Jumlah tersebut setara dengan 65 persen dari keseluruhan kejadian kebakaran hutan di Aceh mulai tahun 2007 hingga 2011 yang totalnya 1.129 kejadian.

Hutan di pulau Kalimantan menjadi korban terparah dari kasus kebakaran hutan. Total titik kebakaran mencapai 784 titik yang tersebar di beberapa provinsi. Disusul oleh Pulau Sumatra yang sebagian besar terjadi di Provinsi Aceh. Bahkan tahun ini menjadi angka terbesar dalam kurun lima tahun terakhir dan setara 65% dari total kebakaran hutan yang pernah terjadi di Aceh. Di Pulau Jawa sendiri, tepatnya pada tanggal 2 September 2012 telah terjadi kebakaran di Bagian Kesatuan Pemangku Hutan ( BKPH ) Kediri di area gunung Klotok.<sup>14</sup>

Pada tahun 2013 jumlah titik api semakin menjadi, menurut informasi dari Walhi bahwa titik api terdeteksi naik menjadi 15.107. Dari bulan Juni 2013 Indonesia mengalami krisis kebakaran hutan tepatnya pada tanggal 13-30 Juni 2013 yang memunculkan kembali adanya kabut asap lintas batas. Selama bulan Juni 2013, mayoritas kebakaran yang terjadi terpusat di

---

<sup>14</sup> Kompas, 2012 Tahun Kebakaran Hutan di Aceh, <http://www.regional.compas.com> diunduh pada Senin 13 Februari 2017, pukul 19.30 WIB.

Provinsi Riau, Pulau Sumatera, Indonesia.<sup>15</sup> Kebakaran pada tahun 2013 ini mengakibatkan adanya polusi udara kabut asap. Krisis kabut asap ini berlangsung cukup lama dengan kuantitas ketebalan yang sangat banyak dan menimbulkan banyaknya kerugian.

Krisis kabut asap Asia Tenggara ini masih berlanjut hingga bulan juli 2013. Berdasarkan laporan dari *Department of Environment* Malaysia, Indeks Polusi Udara (*Air Pollution Index*) mencapai 105 pada 21 Juli 2013, dan mengindikasikan kemungkinan kembalinya kabut asap. Menurut standar indeks polusi udara tersebut, angka antara 0 hingga 50 termasuk dalam kondisi yang baik, sementara antara 50 hingga 100 adalah kualitas udara yang moderat atau masih dalam toleransi untuk dihirup manusia, sementara angka antara 101 hingga 200 sudah termasuk dalam kategori udara yang tidak sehat, lalu 201 hingga 300 adalah kondisi yang sangat tidak sehat untuk dihirup oleh manusia, dan angka diatas 300 sudah termasuk dalam kondisi yang berbahaya. Hal senada juga dilaporkan oleh *National Environment Agency* di Singapura lewat pantauan citra satelit, dalam dua hari sepanjang akhir pekan kemarin terpantau 159 titik api di Pulau Sumatera, dimana 63 titik api diantaranya ditemukan di Provinsi Riau yang hanya berjarak 280 kilometer dari Singapura.<sup>16</sup>

Awal Maret 2014, kebakaran hutan dan lahan gambut di provinsi Riau, Sumatera, Indonesia, melonjak hingga titik yang tidak pernah ditemukan

---

<sup>15</sup> World Resources Institute (WRI) Indonesia, *Data Terbaru Menunjukkan Kebakaran Hutan di Indonesia adalah Krisis yang Berlangsung Sejak Lama*, <http://www.wri-indonesia.org/id/about/news>, diunduh pada Sabtu 11 Februari 2017, pukul 22.21 WIB.

<sup>16</sup> Astri Soeparyono, *Pencemarn Udara Jauh di Atas Normal*, <http://www.cewekbanget.id/news.com> diunduh pada Senin 13 Februari 2017, pukul 19.50 WIB.

sejak krisis kabut asap Asia Tenggara pada Juni 2013. Hampir 50.000 orang mengalami masalah pernapasan akibat kabut asap tersebut. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Indonesia, Citra-citra satelit dengan cukup dramatis menggambarkan banyaknya asap polutan yang dilepaskan ke atmosfer, yang juga berkontribusi kepada perubahan iklim. Titik api melonjak hingga 21.571 pada tahun 2014. Tahun 2014, luas areal yang terbakar lebih dari 60.000 ha dan penderita ISPA lebih dari 60.000 orang.

Lebih dari sepekan, anak sekolah di Pekanbaru, Pelalawan, Bengkalis, Kuantan Singingi, dan Indragiri Hulu diliburkan. Menurut Kepala BNPB Willem Rampangilei, kerugian akibat kebakaran lahan dan hutan serta bencana asap di Riau tahun 2014, berdasarkan kajian Bank Dunia, mencapai Rp 20 triliun.<sup>17</sup> Tahun 2014 banyaknya titik api di Riau terjadi pada bulan Februari hingga Maret sehingga menimbulkan bencana asap.

Kebakaran hutan dan lahan seperti menjadi acara tahunan bagi para petani dan perusahaan yang ingin membuka hutan dan lahan gambut demi bubuk kayu, minyak sawit, karet, atau peternakan skala kecil. Lebih dari 20 tahun kebakaran hutan di Indonesia selalu terjadi. Antara Juni hingga Oktober 2015, lebih dari 100.000 kebakaran melahap jutaan hektare hutan di Indonesia. Korban meninggal dunia, baik manusia maupun hewan, telah berjatuh. Dampak ekonominya pun diperkirakan mencapai lebih dari US\$15 miliar atau setara Rp196 triliun. Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yaitu Sutopo Purwo

---

<sup>17</sup> World Resources Institute (WRI) Indonesia, *Kebakaran Hutan di Indonesia Mencapai Tingkat Tertinggi Sejak Kondisi Darurat Kabut Asap Juni 2014*, Loc.Cit.

Nugroho menuturkan bahwa luas area kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015 sudah sebesar 2.089.911 ha.<sup>18</sup>

Bencana kebakaran hutan di Sumatera Selatan terbilang sangat besar pada tahun 2015, jumlah titik api meningkat hingga kabut asap menyebar luas ke daerah diluar sumatera selatan dan terjadi hingga pertengahan November 2015. Selain kebakaran hutan disebabkan oleh manusia, hal ini disebabkan juga karena adanya iklim El Nino serta luasnya area gambut di daerah tersebut. Kasus kebakaran hutan belum berhenti sampai tahun 2016 lalu, selama dua hari pertama awal bulan Juli ditemukan titik panas di pulau Sumatera terutama Provinsi Riau. Namun masalah kebakaran hutan di tahun 2016 dapat dikendalikan dengan baik, sekitar 80 persen jumlah titik api menurun dibandingkn tahun 2015.

---

<sup>18</sup> Sarah Porter, *Dapatkah Kebakaran Hutan di Indonesia diakhiri?*, <http://www.bbc.com>, diunduh pada Jumat 10 Februari 2017, pukul 15.00 WIB.

## **B. Upaya Penyelesaian yang telah dilakukan Indonesia**

Kasus kebakaran hutan yang seringkali terjadi setiap tahunnya telah menimbulkan banyak kerugian bagi Indonesia sendiri beserta warga negaranya, maupun juga bagi negara-negara lain yang terkena dampaknya. Adanya faktor ekonomi yang kian mendesak membuat banyak perusahaan untuk membuka lahan di kawasan perhutanan sehingga menimbulkan banyaknya pembakaran hutan dimana-mana di beberapa bagian wilayah Indonesia. Dalam hal ini pemerintah Indonesia sendiri selalu mengupayakan penyelesaian dan penanggulangan terhadap kawasan lingkungan hutan Indonesia, seperti halnya pemadaman api dengan membuat hujan buatan, pembayaran ganti rugi, konservasi lahan dan sebagainya.

Kebakaran hutan yang terjadi pada masa orde baru yakni tahun 1982,1983,1987,1991,1994,1997 dan 1998 belum direspons dalam bentuk kebijakan undang-undang yang spesifik dan jelas. Dalam masa-masa itu, Pemerintah Soeharto lebih melihat kebakaran hutan bukan suatu masalah yang perlu direspons secara penting dan mendesak lewat suatu kebijakan undang-undang. Dalam praktek penanganannya di masa tersebut, kebakaran hutan ditangani oleh Kementerian Kehutanan, sedangkan kebakaran lahan ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Tahun 1995, menteri kehutanan lewat SK Menteri Kehutanan No 188/kpts-II/1995 membentuk Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan Nasional (PUSDALKARHUTNAS). Pada tahun yang sama juga, Kementerian Lingkungan Hidup lewat SK Kementerian Lingkungan Hidup No KEP-18/

MENLH/3/1995 membentuk Badan Koordinasi Nasional Kebakaran Lahan. Pada 1997 lewat SK Menteri Lingkungan Hidup No KEP-40/MENLH/09/1997 membentuk Tim Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.<sup>19</sup> Saat itu penegakan hukum tidak sepenuhnya terjadi, karena belum adanya kebijakan setingkat undang-undang yang secara eksplisit mengatur dan menghukum para pelaku kebakaran hutan. Saat itu pula belum adanya respon yang serius terhadap kasus kebakaran hutan yang terjadi.

Setelah kebakaran hutan dan lahan tahun 1997-1998 Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan untuk merespons kebakaran hutan dan lahan tersebut. Sedikitnya terdapat beberapa kebijakan nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dalam merespons kebakaran hutan dan lahan, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan, serta turunan kebijakan nasional yakni PP Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.<sup>20</sup>

Kebakaran hutan 1997-1998 tersebut menimbulkan dampak adanya pencemaran kabut asap yang bahkan efeknya menimpa negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura dan Brunei. Selain itu kebakaran hutan terus menerus terjadi setiap tahunnya, maka dari itu tahap demi tahap pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan peraturan perundang-undangan

---

<sup>19</sup> Jopi Peranginangin, *Op.Cit*, hlm. 3.

<sup>20</sup> *Ibid.*

baru. Peraturan-peraturan hukum nasional Indonesia tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sendiri telah dimuat dan berlakukan dalam beberapa undang-undang, beberapa keputusan Menteri Kehutanan dan peraturan-peraturan lainnya mengenai lingkungan kehutanan.

Tahun 1998 pemerintah juga telah meminta bantuan lembaga-lembaga internasional dengan meningkatkan dukungan mereka untuk berbagai program yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan asosiasi negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Untuk pertama kalinya negara-negara se-Asia Tenggara ini mulai membahas kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia sebagai suatu masalah regional dan perlu untuk dilakukan penanganan yang serius.

Kasus kebakaran hutan tahun 2005-2006 telah memunculkan adanya peringatan dari Singapura dan Malaysia terhadap Indonesia untuk segera menyelesaikan masalah kabut asap dan kebakaraan hutan yang seringkali terjadi di Indonesia. Saat itu pemerintah Indonesia telah mulai melakukan langkah-langkah penanganan berupa Mekanisme Lokal Remedy dan Mekanisme Diplomatik Channel.

1. Mekanisme Lokal Remedy meliputi :

- a. Membentuk Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan di Propinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah melalui penetapan Surat Keputusan Direktur Jedral Perlindungan dan Konservasi Alam No. 22IKPT/DJ-IV 12004.
- b. Menyiapkan anggaran sebesar Rp. 100 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan kabut asap.

- c. Instruksi upaya penanganan lokal oleh pemerintah daerah yang di daerahnya terjadi kebakaran hutan dengan memberdayakan seluruh sarana, prasarana dan dana dari aset daerah dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Meratifikasi berbagai konvensi internasional yang terkait dengan masalah asap dari kebakaran hutan.

2. Mekanisme Diplomatik Channel meliputi :

- a. Permintaan maaf Presiden RI atas asap kebakaran hutan Indonesia dan berjanji akan mengambil tindakan-tindakan yang progresif dalam upaya menanggulangi masalah asap kebakaran hutan Indonesia.
- b. Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia dan Asia Tenggara lain untuk membahas koordinasi penanganan kabut asap.
- c. Pertemuan Menteri Kehutanan se-Asia Tenggara untuk membahas masalah pengelolaan hutan yang baik.<sup>21</sup>

Desember 2015, Indonesia mengumumkan lebih dari 50 perusahaan akan dihukum atas peran mereka dalam kebakaran hutan. Penyelidikan lebih lanjut pun dilakukan dan saat itu telah ditemukan beberapa perusahaan yang terlibat kasus pembakaran hutan dari tahun 2013. Pemerintah telah mengupayakan tindakan hukum dan mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri Palembang. Namun, beberapa pekan kemudian, PN Palembang menolak gugatan perdata senilai Rp7,9 triliun dalam kasus kebakaran hutan dan lahan pada 2014 di konsesi PT Bumi Mekar Hijau seluas 20 ribu hektar.

---

<sup>21</sup> Dinarjati Eka Puspitasari dan Agustina Merdekawati, 2007, *Tanggung Jawab Negara*, Jurnal Hukum Vo.19, No.3.



Majelis hakim menyatakan tak melihat ada dampak kebakaran hutan pada rusaknya ekosistem, bahkan mengutip ahli yang mengatakan tak terjadi kerusakan karena lahan tetap bisa ditanami oleh akasia. Atas putusan itu, pemerintah menyatakan banding. Pemerintah Indonesia pun masih menyelidiki perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat pembakaran hutan.<sup>22</sup>

Upaya penanganan dan penegakkan hukum kepada perusahaan-perusahaan dan/atau badan-badan yang melakukan land clearing dengan cara membakar hutan telah ditindak lanjuti, salah satunya adalah pengajuan gugatan PT Bumi Mekar di Pengadilan Negri Palembang. Hasil dari putusan PN Palembang adalah menyatakan bahwa perusahaan tersebut tidak bersalah. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya para penegak hukum yang belum memperhatikan dan peduli pada penegakkan hukum lingkungan hidup terutama perhutanan. Berdasarkan dari hasil laporan Wahana Lingkungan Hidup dan beberapa media masa bahwa pada tahun 2015 dan 2016 titik api di beberapa wilayah mengalami penurunan yang cukup memuaskan.

Tahun 2015, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengarahkan seluruh aparat pemerintah daerah, TNI, Polri dan masyarakat agar mengerahkan segala kemampuan untuk memadamkan dan meredakan sumber api. Setelah masa darurat kabut asap reda pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan bahwa sudah saatnya kebiasaan *Land Clearing* atau yang disebut pembukaan lahan harus di akhiri dan tidak boleh dilakukan lagi. Apabila terbukti ada suatu kegiatan Land Clearing oleh suatu badan,

---

<sup>22</sup> Sarah Porter, *Op.Cit.*

perusahaan bahkan masyarakat maka penegakkan hukum akan dilakukan dengan secara tegas dan terukur. Untuk saat ini negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura masih mempercayai dan menyerahkan upaya penyelesaian masalah kabut asap lintas batas ini kepada Indonesia.